



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Keempat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 09.58 WIB, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan

Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024 dan telah menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR

20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI.
- KEDUA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Perubahan Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - b. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 20.35 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.270	2.903	4.758	3.628	1.594	21.173	38.326
	2. Partai Gerindra	8.507	8.348	17.308	3.536	13.699	23.506	76.904
	3. PDI Perjuangan	15.383	6.685	27.499	14.292	17.508	23.372	104.739
	4. Partai Golkar	24.863	10.804	25.596	19.736	12.138	19.179	112.316

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Partai NasDem	18.554	14.383	25.406	10.217	16.114	24.909	109.583
6.	Partai Buruh	427	200	279	206	115	106	1.333
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	191	6.207	989	324	75	401	8.187
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.417	10.624	10.374	13.983	7.440	13.874	62.712
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	326	28	52	18	16	416	856
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10.694	3.448	3.960	578	2.343	914	21.937
11.	Partai Garda Republik Indonesia	97	83	109	101	51	1.099	1.540
12.	Partai Amanat Nasional	5.982	17.254	11.067	2.026	4.685	11.798	52.812
13.	Partai Bulan Bintang	541	617	670	41	148	137	2.154
14.	Partai Demokrat	7.837	4.529	8.098	9.727	252	15.638	46.081
15.	Partai Solidaritas Indonesia	801	271	169	94	49	76	1.460
16.	Partai PERINDO	315	3.236	832	681	232	1.014	6.310
17.	Partai Persatuan Pembangunan	14.986	17.436	20.988	15.160	2.754	4.942	76.266
24.	Partai Ummat	53	215	2.079	85	48	184	2.664
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	120.244	107.271	160.233	94.433	79.261	167.171	728.613

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
 dan SDM,



Muthia Usman

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 20
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : GORONTALO
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.824	
1	SINTJE KADJI	4.274	2
2	MUHAMMAD DZIKYAN, S.Pd.I.	10.409	1
3	RUSLI SJAHRUDIN SALAMANJA	677	4
4	HERMAN BATER	100	6*
5	FITSAWAL KAHARU	123	5
6	RIRIN MARHABA, S.P.	49	9
7	KHUSNUL HIDAYAH	100	6*
8	HEIN BATITI, S.I.P.	52	8
9	HARUN ADAM	39	10
10	RAPI HIPPY	61	7
11	BAKRAN KOLOSOI, S.Pd.	2.465	3

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	2.400	
1	NANI MBUINGA, S.Pd.	6.183	1
2	AMIR SIDARIMAN	2.350	4
3	IMRAN UNO	249	7
4	MOHAMAD DAVID N. TAMU	2.278	5
5	DJULAEHA KAPARANG	207	8
6	LUKMAN RUJUA	112	9
7	DINDA AMELIA KONI	51	11
8	ROLLY PAKAYA	424	6
9	RIANTI TALAMU	80	10
10	IRIANTO IBRAHIM HIOLA	4.304	3
11.	LIMONU HIPPY, S.A.P.	4.868	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	1.858	
1	Ir. LA ODE HAIMUDIN, M.M.	8.837	1
2	DEDY HAMSAH, S.Pd.	4.952	3
3	DINA HODIO	261	6
4	H. JUSUF MAKUTA, A.Ma.Pd.	845	4
5	WAHYUDIN MORIDU, S.H.	5.654	2
6	HJ. MASNA J. DJAKATARA, S.Pd.	64	9
7	BURHAN MANTULANGI	614	5
8	SOFYAN T. MUDA	39	10*
9	Dra. FARDAN KARIM, M.Pd.	112	7
10	MOH. FIRDAUS LAIMA	97	8
11	RAFIKA SANATU	39	10*

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	1.689	
1	OKTOHARI DALANGGO, S.E.	2.252	3
2	FACHMI RUDIAWANSYAH MOPANGGA, S.H.	487	5
3	Dra. HJ. NIKMA TAHIR	5.450	2
4	DJAFAR LATIP KILO, S.Ag., M.Si.	1.754	4
5	I WAYAN SUDIARTA, S.E., M.Si.	6.150	1
6	SRI INDRIANI SULEMAN, S.Sos.	238	8
7	ISMAIL AHMAD	167	9
8	ARIONO DUKALANG	86	10
9	ISMIYATI SAIDI	461	6
10	SUMARDI ADENGA	402	7
11	YUDULMIATI DJAKARIA, S.A.P.	43	11

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	2.426	
1	FAISAL RUSTAM	3.294	4
2	RIVEL PRIYANTORO PUTRA PAGAU, S.E., M.A.P.	4.203	3
3	ALWIN TOWAPO	150	8*
4	FRANGKY TUMALIANG, S.Sos.	948	6
5	H. MIKSON YAPANTO, S.T.	6.620	1
6	IYAM MANTALI	82	10
7	Hj. DELFI JUSUF	150	8*
8	YUDIN HILIMI	1.122	5
9	YOSEF RUSDIANSYAH	477	7
10	DJONI DALANGGO	5.336	2
11	SUSANTY DAMA	101	9

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)

6	Partai Buruh	106	
---	--------------	-----	--

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	211	
1	LIYONA LIHAWA	167	1
2	ALYAN ABDARI	23	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	625	
1	ASWAN DJAMALUDDIN, S.T., M.T.	5.152	2
2	NEFLI SUPU	294	3
3	LILAN SRI ANINDITA UNI	112	6
4	RIZKI RAHMAT LIPUTO	220	4
5	MUSTAFA YASIN	7.134	1
6	RATNA HULOPI	43	9
7	AZIS HAMID HUMONGGIO	49	8
8	RESAL DUNDA ALHASNI	125	5
9	MELIS OLI, S.E.	13	11
10	REPLIN A. SAIDI	68	7
11	TRI MOHAMAT SAHIT	39	10

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	54	
1	HAMKA NENTO, S.Sos.	161	1
2	UMAR YAKOP, A.M.P.	47	2
3	RITA I. BUTOLO	35	3
4	RUTIMAN A. MUKO	10	8
5	SUPRIANTO IYAKU	31	4*
6	YULIANA MONOARFA	19	5
7	DJARIR NAWAI	1	9

8	IWAN MOHA	12	7
9	NADIAH HAMID	15	6
10	ABDURAHMAT MONOARFA	31	4*

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	914	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.099	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	700	
1	Ir. Hi. ANAS JUSUF, M.Si.	7.475	1
2	H. ISMAIL ALULU, S.E.	2.871	2
3	HAMSIA ABDUL AZIS	43	6
4	RAHMAT GANI	532	3
5	AHMAD BANTAHARI	44	5
6	Dra. LISNA IDRAK MOHI	14	10
7	ASRIN MUSA	13	11
8	ABDURAHMAN RAHMOLA	17	8
9	NURHAYATI T. BOBIHOE	16	9
10	NANSY SINATRA NAWAY	23	7
11	IKHWAN	50	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	40	
1	RIDWAN BUKA	41	1
2	SOFYAN DUNGGIO	40	2

3	SINTIA LAHAY	16	3
---	--------------	----	---

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	717	
1	M. Hidayat H. Bouty, S.E.	3.874	2
2	Rivat Gobel	2.700	3
3	LEN HELEN MAHIEU	52	8
4	HAVID ABDUL GANI, S.Pd.	148	5
5	ROY INAKU	82	7
6	ZUBAIDAH ABAS	24	10
7	Uwes Amir Abubakar	28	9*
8	Rachmad Buluati, AM.Pd.	178	4
9	Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H.	28	9*
10	Yusman Maunti, S.E.	118	6
11	SAPIA TUNA	7.689	1

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	76	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	37	
1	ASRA DJIBU, S.Pd.I.	519	1
2	RIAN DJAFAR, S.H.	61	4
3	ASTINA ABUBAKAR	54	5
4	QADRI ALAMRI, S.Ag.	152	2
5	IMRAN RADJAK	19	7
6	ELON RAJAK	8	8*
7	Drs. MUSTOPO	23	6
8	YETI LADIKU	2	10

9	HASMIATY TANTU	3	9
10	IYAM RAJAK	8	8*
11	IMRAN ABDUL	128	3

Keterangan *) Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	386	
1	Sri Masri Sumuri, S.E.	3.495	1
2	HAMKA TAHA, S.A.P.	112	5
3	Ibrahim Bouti	137	4
4	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd., M.M.	243	3
5	Ir. Adrian Inaku	52	6
6	Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati	399	2
7	Martitin Natilova Kiu	13	10
8	Raflin Hamzah	28	9
9	Sarapudin Bano	7	11
10	Roslinda Mooduto	31	8
11	Rusdin Aminu	39	7

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	140	
1	ALIVAH FUNGSIANI INAKU	44	1

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,

RISAN PAKAYA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah menetapkan perubahan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Daerah Pemilihan Gorontalo 6 hasil Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.Hasil PROV-DPRD PROVINSI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 247/PL.01.8-BA/75/2/2024 tentang Rapat Pleno Pencermatan dalam rangka Persiapan Penetapan secara Nasional Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada kolom lajur 8 (delapan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.270	2.903	4.758	3.628	1.594	21.173	38.326
	2. Partai Gerindra	8.507	8.348	17.308	3.536	13.699	23.506	74.904
	3. PDI Perjuangan	15.383	6.685	27.499	14.292	17.508	23.372	104.739
	4. Partai Golkar	24.863	10.804	25.596	19.736	12.138	19.179	112.316

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I PROVINSI	DAPIL II PROVINSI	DAPIL III PROVINSI	DAPIL IV PROVINSI	DAPIL V PROVINSI	DAPIL VI PROVINSI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Partai NasDem	18.554	14.383	25.406	10.217	16.114	24.909	109.583
	6. Partai Buruh	427	200	279	206	115	106	1.333
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	191	6.207	989	324	75	401	8.187
	8. Partai Keadilan Sejahtera	6.417	10.624	10.374	13.983	7.440	13.874	62.712
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	326	28	52	18	16	416	856
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	10.694	3.448	3.960	578	2.343	914	21.937
	11. Partai Garda Republik Indonesia	97	83	109	101	51	1.099	1.540
	12. Partai Amanat Nasional	5.982	17.254	11.067	2.026	4.685	11.798	52.812
	13. Partai Bulan Bintang	541	617	670	41	148	137	2.154
	14. Partai Demokrat	7.837	4.529	8.098	9.727	252	15.638	46.081
	15. Partai Solidaritas Indonesia	801	271	169	94	49	76	1.460
	16. Partai PERINDO	315	3.236	832	681	232	1.014	6.310
	17. Partai Persatuan Pembangunan	14.986	17.436	20.988	15.160	2.754	4.942	76.266
	24. Partai Ummat	53	215	2.079	85	48	184	2.664
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	120.244	107.271	160.233	94.433	79.261	162.738	724.180

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,


Muthia Usman

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA